



PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

sebagai **Penggugat**;

Melawan

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari, dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Termohon dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 27 Januari 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1175/84/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 16 September 2002;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di ALAMAT;

Halaman 1 dari 5 perkara i Nomor 0379/Pdt. G/2020/PA. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (Laki-laki), lahir di Depok, 01 Agustus 2004, umur 15 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena;
 - a. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan kehidupan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat secara langsung;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sikap tempramental, yakni mudah ringan tangan terhadap Penggugat dan anak;
 - d. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian terhadap kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2019 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sudah tidak berhubungan layaknya suami dan isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak tercapai, Penggugat

Halaman 2 dari 5 perkarai Nomor 0379/Pdt. G/2020/PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 24 Februari 2020, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi pada persidangan yang lalu tanggal 17 Februari 2020, dan tanggal 24 Februari 2020, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun dapat, menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Depok tanggal 25 Februari 2020 Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dan ketidakhadiran penggugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 5 perkara Nomor 0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamaksudgugatanPenggugatadalahsebagaimana yang telahdikemukakan;

Menimbang, bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkantanggal24 Pebruari 2020, Penggugattidakdatangmenghadapdispersidangan meskipun Penggugattelahdipanggilsecararesmipadapersidangan yang lalutanggal 17 Pebruari 2020, dantanggal24 Pebruari 2020, Penggugattidakdatangmenghadapdispersidangan meskipun danpatut, menurutBeritaAcara (Relaas) panggilanPengadilan Agama Depokertanggal25 Pebruari 2022Nomor0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk. danketidakhadiranpenggugattersebuttidakdisebabkanalasan yang sah;

Menimbang, olehkarenaPenggugattidakhadirdipersidangan meskipuntelahdipanggilsecararesmidanpatut, makaMajelis Hakim berpendapatbahwaPenggugattidakbersungguhsungguholeh karenanyagugatan Penggugattidakbisaditeruskandandinyatakan gugursesuai dengan pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwaolehkarena perkarainitermasukdalambidangperkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biayaperkaradibebankan kepadaPenggugat;

Mengingat, semuaketentuan hukum yang berlakudan yang berkaitan denganperkaraini;

MENGADILI

1. MenyatakangugatanPenggugatgugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlahRp. 566.000,00 (lima ratusenampuluhenamribu rupiah);

Demikian diputuskandalammusyawahMajelis Hakim padahariSenintanggal09 Maret 2020Masehibertepatan dengantanggal14 Rajab 1441 Hijriyaholeh kamiDra. Rosalena, S.H.sebagaiKetuaMajelis, Drs. M. Rusli, S.H.,M.H.danH. M. Arief, S.H,

Halaman4dari5perkaraiNomor0379/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.masing-masingsebagai Hakim Anggota,
putusantersebutdiucapkanolehKetuaMajelisdalam sidangterbukauntukumumdengandid
ampingioleh Hakim Anggota dandibantuolehJannatiza,
S.HIsebagaiPaniteraPenggantiTanpahadirnyaPenggugatdanTergugat;

Hakim Anggota, KetuaMajelis

Drs. M. Rusli, S.H.,M.H.

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

H. M. Arief, S.H, M.H.

PaniteraPengganti,

Jannatiza, S.HI

PerincianBiayaPerkara :

1. BiayaPendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. BiayaPanggilanPenggugat	: Rp.	115.000,00
4. BiayaPanggilanTergugat	: Rp.	450.000,00
5. Biaya PNBPPenggugat:	Rp.	10.000,00
6. BiayaPNBP Tergugat	: Rp.	10.000,00
7. BiayaRedaksi	: Rp.	10.000,00
8. BiayaMaterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	566.000,00

Halaman5dari5perkaraiNomor0379/Pdt. G/2020/PA. Dpk.